



P U T U S A N

Nomor :/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AW BIN T**;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 19 September 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
  
Tempat tinggal : Kecamatan Sumobito,  
Kabupaten Jombang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa AMBT, ditahan dalam Tahanan Rumah, oleh:

1. Penyidik, 11 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oeh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

Hal 1, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor /Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 16 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 16 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM/M.5.25/II/2024, tertanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMBT Bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan secara berturut-turut" sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBT dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu potong daster lengan panjang warna coklat motif bunga.
  - Satu potong daster lengan pendek warna merah kombinasi oranye.
  - Satu potong mukena warna putih"Dikembalikan kepada saksi JUMA'IYAH
  - Satu potong bambu panjang 1 meter.
  - 2 (dua) buah alat cukur.
  - 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna biru
  - Satu potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi putih.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tidak mengajukan Pledoi hanya permohonan sevara lisan yang pokoknya dan mohon putusan yang seringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap ada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-/M.5.25/X/2023, tertanggal 6 November 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AMBT pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kec. Sumobito, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dlam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa mengajak saksi Sholat Tahajut bersama si Mushola rumahnya, setelah selesai sholat terdakwa mengajak berdoa dan wiritan bersama, setelah wiritan terdakwa mendekati saksi menuduh saksi berselingkuh dengan mengatakan "dek aku kok bar wiritan diketok i sampean selingkuh karo Pak No sing wis mati iku yo, hayo ngakuo

Hal 3, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



saiki” (dik aku selesai wiritan diperlihatkan sampen selingkuh dengan Pak No yang sudah mati itu ya, hayo ngaku aja sekarang) lalu saksi membantah dengan mengatakan “aku lho tidak berbuat mbah, kok disuruh ngaku” namun terdakwa tidak percaya dan tetap menuduh saksi dengan mengatakan “Halah ngakuo, metodeku iku gak tau salah, ilmu wiritanku iku bener dik, ngakuoleg selingkuh se, ngakuo opo tak tampar lho” (ngaku saja, metodeku tidak pernah salah, ilmu wiritankku bener dek, ngaku saja kamu selingkuh kan, ngaku saja kamu selingkuh apa tak tampar lho) namun terdakwa tetap menekan saksi agar mengakui berselingkuh, karena saksi tidak mau mengakui lalu terdakwa emosi lalu berdiri sedangkan saksi dalam posisi duduk dilantai lalu terdakwa menendang wajah saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka mukena dan daster yang dipakainya hingga telanjang bulat lalu saksi disuruh tidur terlentang, setelah itu terdakwa berkata “ngakuo sekarang, kalau nggak ngaku tak sulut rokok sampek ngaku” setelah itu menyulut rokok ke pipi saksi sebelah kiri dan meyulut rokok diarea kemaluan saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi di Musholla.

- Pada hari Jum’at tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika saksi sedang duduk sendiri didapur rumahnyadihampiri oleh terdakwa sambil marah-marah dan berkata “dek wajahmu kok gonta ganti, gak jelas pasti kenopo-kenopo kamu dik, enek setane koyoke pean iki, kudu diwarasno, iki pean dek ben gak enek setane” (wajahmu kok berubah ubah dek, tidak jelas begitu, pasti kamu ada apa apa dik, ada hantunya harus segera disembuhkan biar gak ada hantunya) ucap terdakwa terdakwa kepada saksi, lalu saksi berkata “opo to mbah, setan opo to mbah, iku bisikane setan mbah, Ya Alooh” (apa to mbah, setan apa to mbah, itu bisikannya setan mbah, Ya Alloh), setelah itu terdakwa pergi mengambil alat cukur, kemudian tangan saksi langsung ditarik oleh

Hal 4, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



terdakwa dibawa kedekat sumur (tempat jemuran), lalu terdakwa berkata “wes awakmu kudu manut aku, aku kate nyembuhno pean ben gak diganggu setan, ben pikiranmu waras, kudu manut tak gundul ae” (kamu harus nurut sama aku, aku mau menyembuhkan kamubiar tidak diganggu hantu, biar pikiranmu sehat harus nurut tak botak i), selanjutnya terdakwa langsung mencukur habis rambut saksi hingga botak, saksi hanya pasrah dan menangis saat terdakwa secara paksa mencukur gundul rambut saksi.

- Bahwa Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa meminta saksi untuk memasak mie, ketika saksi memasak didapur terdakwa kembali menuduh saksi berselingkuh, karena tidak merasa pernah berselingkuh saksi tidak mau mengaku, lalu terdakwa marah memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengapal kebagian wajah saksi mengenai bibir saksi sebelah kiri sebanyak satu kali, karena merasa sakit saksi menangis dan melanjutkan membuat mie, setelah mie selesai dimakan terdakwa lalu terdakwa berkata “wis gak usah nangis menengo ae”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika saksi RNC datang kerumah saksi korban, melihat saksi korban dalam keadaan luka memar dibagian bibir sebelah kiri hingga giginya mundur kedalam dan mengganggu saat saksi korban makan, saksi korban menceritakan bahwa kartu KIS nya dibakar oleh terdakwa dan saksi korban mengatakan sudah tidak kuat, minta dikeluarkan dari rumah dan gak mau sama terdakwa lagi, setelah mendengar cerita dari saksi korban kemudian saksi RNC melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jombang. Bahwa untuk menindaklanjuti kasus tersebut Penyidik membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum

Hal 5, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang No. /7178/415.47/2023 tanggal 19 Desember 2023 An J yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENING TAHNIATUL M. Dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Wajah : - benjolan dahi kiri ukuran 2 x2 x 0,5 cm

- Luka robek bibir atas ukuran dua cm
- Perdarahan selaput lendir mata kanan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm
- Bekas luka pada sudut bibir kanan

D a d a : - pada payudara kanan terdapat luka bulat diameter 7 milimeter koma 1 cm

- Pada payu dara kiri terdapat bekas luka bulat diameter 1,2 cm, 1,2 cm, 8 milimeter.

P e r u t : - bekas luka bulat diameter 5 milimeter.  
- Daerah sekitar kemaluan bekas luka bulat ukuran 7 x 10 milimeter, diameter 3 milimeter, 5 milimeter.

Anggota gerak bawah : paha kanan memar ukuran 7 x 5 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan J

Alamat : Kec. Sumobito, Jombang.

Didapatkan luka robek bibir, benjol dahi kiri, peradarahan selaput lendir mata kanan. Bekas luka bulat diperut, sekitar kemaluan, payudara, memar di paha kanan yang dpat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa benar saksi tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa disebuah rumah di Kec. Sumobito, kab. Jombang hingga peristiwa tersebut terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo 64 ayat (1) KUHP.

A T A U :

Hal 6, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AMBT pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kec. Sumobito, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari. jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa mengajak saksi Sholat Tahajut bersama si Mushola rumahnya, setelah selesai sholat terdakwa mengajak berdoa dan wiritan bersama, setelah wiritan terdakwa mendekati saksi menuduh saksi berselingkuh dengan mengatakan "dek aku kok bar wiritan diketok i sampean selingkuh karo Pak No sing wis mati iku yo, hayo ngakuo saiki" (dik aku selesai wiritan diperlihatkan sampe selingkuh dengan Pak No yang sudah mati itu ya, hayo ngaku aja sekarang) lalu saksi membantah dengan mengatakan "aku lho tidak berbuat mbah, kok disuruh ngaku" namun terdakwa tidak percaya dan tetap menuduh saksi dengan mengatakan "Halah ngakuo, metodeku iku gak tau salah, ilmu wiritanku iku bener dik, ngakuoleg selingkuh se, ngakuo opo tak tampar lho" (ngaku saja, metodeku tidak pernah salah, ilmu wiritankku bener dek, ngaku saja kamu selingkuh kan, ngaku saja kamu selingkuh apa tak tampar lho) namun terdakwa tetap menekan saksi agar mengakui berselingkuh, karena saksi tidak mau mengakui lalu terdakwa emosi lalu berdiri

Hal 7, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



sedangkan saksi dalam posisi duduk dilantai lalu terdakwa menendang wajah saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka mukena dan daster yang dipakainya hingga telanjang bulat lalu saksi disuruh tidur terlentang, setelah itu terdakwa berkata “ngakuo sekarang, kalau nggak ngaku tak sulut rokok sampek ngaku” setelah itu menyulut rokok ke pipi saksi sebelah kiri dan meyulut rokok diarea kemaluan saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi di Musholla.

- Pada hari Jum’at tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika saksi sedang duduk sendiri didapur rumahnyadihampiri oleh terdakwa sambil marah-marah dan berkata “dek wajahmu kok gonta ganti, gak jelas pasti kenopo-kenopo kamu dik, enek setane koyoke pean iki, kudu diwarasno, iki pean dek ben gak enek setane” (wajahmu kok berubah ubah dek, tidak jelas begitu, pasti kamu ada apa apa dik, ada hantunya harus segera disembuhkan biar gak ada hantunya) ucap terdakwa terdakwa kepada saksi, lalu saksi berkata “opo to mbah, setan opo to mbah, iku bisikane setan mbah, Ya Alooh” (apa to mbah, setan apa to mbah, itu bisikannya setan mbah, Ya Allah), setelah itu terdakwa pergi mengambil alat cukur, kemudian tangan saksi langsung ditarik oleh terdakwa dibawa kedekat sumur (tempat jemuran), lalu terdakwa berkata “wes awakmu kudu manut aku, aku kate nyembuhno pean ben gak diganggu setan, ben pikiranmu waras, kudu manut tak gundul ae” (kamu harus nurut sama aku, aku mau menyembuhkan kamubiar tidak diganggu hantu, biar pikiranmu sehat harus nurut tak botak i), selanjutnya terdakwa langsung mencukur habis rambut saksihingga botak, saksi hanya pasrah dan menangis saat terdakwa secara paksa mencukur gundul rambut saksi.
- Bahwa Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30

Hal 8, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



WIB terdakwa meminta saksi untuk memasak mie, ketika saksi memasak didapur terdakwa kembali menuduh saksi berselingkuh, karena tidak merasa pernah berselingkuh saksi tidak mau mengaku, lalu terdakwa marah memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengapal kebagian wajah saksi mengenai bibir saksi sebelah kiri sebanyak satu kali, karena merasa sakit saksi menangis dan melanjutkan membuat mie, setelah mie selesai dimakan terdakwa lalu terdakwa berkata "wis gak usah nangis menengo ae".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika saksi RNC datang kerumah saksi korban, melihat saksi korban dalam keadaan luka memar dibagian bibir sebelah kiri hingga giginya mundur kedalam dan mengganggu saat saksi korban makan, saksi korban menceritakan bahwa kartu KIS nya dibakar oleh terdakwa dan saksi korban mengatakan sudah tidak kuat, minta dikeluarkan dari rumah dan gak mau sama terdakwa lagi, setelah mendengar cerita dari saksi korban kemudian saksi RNC melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jombang.

Bahwa untuk menindaklanjuti kasus tersebut Penyidik membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang No.7178/415.47/2023 tanggal 19 Desember 2023 An J yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENING TAHNIATUL M. Dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan Wajah :
- benjolan dahi kiri ukuran 2 x2 x 0,5 cm
  - Luka robek bibir atas ukuran dua cm
  - Perdarahan selaput lendir mata kanan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm
  - Bekas luka pada sudut bibir kanan



D a d a : - pada payudara kanan terdapat luka bulat diameter 7 milimeter koma 1 cm  
- Pada payu dara kiri terdapat bekas luka bulat diameter 1,2 cm, 1,2 cm, 8 milimeter.

P e r u t : - bekas luka bulat diameter 5 milimeter.  
- Daerah sekitar kemaluan bekas luka bulat ukuran 7 x 10 milimeter, diameter 3 milimeter, 5 milimeter.

Anggota gerak bawah : paha kanan memar ukuran 7 x 5 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan J

Alamat : Kec. Sumobito, Jombang.

Didapatkan luka robek bibir, benjol dahi kiri, peradaran selaput lendir mata kanan. Bekas luka bulat diperut, sekitar kemaluan, payudara, memar di paha kanan yang dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

- Bahwa benar terdakwa adalah suami saksi yang menikah secara sah pada tanggal 9 Juni 1979 di KUA Sumobito dengan bukti Akta Nikah No. /29/S/1979.
- Bahwa benar saksi tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa di sebuah rumah di Kec. Jogoroto, kab. Jombang hingga peristiwa tersebut terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo 64 ayat (1) KUHP..

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Juma'yah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan telah yang telah mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa suami saksi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada haari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira pukul 2021, sekira pukul 01.00 WIB, di Musholla rumah Kecamatan.Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sejak menikah dengan terdakwa saksi sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa sampai bulan September 2023 saksi sering mengalami kekerasan fisik berkali-kali;.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023 , sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa mengajak saksi Sholat Tahajut bersama si Mushola rumahnya, setelah selesai sholat terdakwa mengajak berdoa dan wiritan bersama, setelah wiritan terdakwa mendekati saksi menuduh saksi berselingkuh dengan mengatakan "dek aku kok bar wiritan diketok i sampean selingkuh karo Pak No sing wis mati iku yo, hayo ngakuo saiki" (dik aku selesai wiritan diperlihatkan sampen selingkuh dengan Pak No yang sudah mati itu ya, hayo ngaku aja sekarang) lalu saksi membantah dengan mengatakan "aku lho tidak berbuat mbah, kok disuruh ngaku" namun terdakwa tidak percaya dan tetap menuduh saksi dengan mengatakan "Halah ngakuo, metodeku iku gak tau salah, ilmu wiritanku iku bener dik, ngakuoleg selingkuh se, ngakuo opo tak tampar lho" (ngaku saja, metodeku tidak pernah salah, ilmu wiritankku bener dek, ngaku saja kamu selingkuh kan, ngaku saja kamu selingkuh apa tak tampar lho) namun terdakwa tetap menekan saksi agar mengakui

Hal 11, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



berselingkuh, karena saksi tidak mau mengakui lalu terdakwa emosi lalu berdiri sedangkan saksi dalam posisi duduk dilantai lalu terdakwa menendang wajah saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka mukena dan daster yang dipakainya hingga telanjang bulat lalu saksi disuruh tidur terlentang, setelah itu terdakwa berkata “ngakuo sekarang, kalau nggak ngaku tak sulut rokok sampek ngaku” setelah itu menyulut rokok ke pipi saksi sebelah kiri dan meyulut rokok diarea kemaluan saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi di Musholla;

- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 10 Nopember 2023 , sekira pukul 08.30 WIB, ketika saksi sedang duduk sendiri didapur rumahnyadihampiri oleh terdakwa sambil marah-marah dan berkata “dek wajahmu kok gonta ganti, gak jelas pasti kenopo-kenopo kamu dik, enek setane koyoke pean iki, kudu diwarasno, iki pean dek ben gak enek setane” (wajahmu kok berubah ubah dek, tidak jelas begitu, pasti kamu ada apa apa dik, ada hantunya harus segera disembuhkan biar gak ada hantunya) ucap terdakwa terdakwa kepada saksi, lalu saksi berkata “opo to mbah, setan opo to mbah, iku bisikane setan mbah, Ya Alooh” (apa to mbah, setan apa to mbah, itu bisikannya setan mbah, Ya Allah), setelah itu terdakwa pergi mengambil alat cukur, kemudian tangan saksi langsung ditarik oleh terdakwa dibawa kedekat sumur (tempat jemuran), lalu terdakwa berkata “wes awakmu kudu manut aku, aku kate nyembuhno pean ben gak diganggu setan, ben pikiranmu waras, kudu manut tak gundul ae” (kamu harus nurut sama aku, aku mau menyembuhkan kamubiar tidak diganggu hantu, biar pikiranmu sehat harus nurut tak botak i), selanjutnya terdakwa langsung mencukur habis rambut saksi hingga botak, saksi hanya pasrah dan menangis saat terdakwa secara paksa mencukur gundul rambut saksi;



- Bahwa saksi mengulangi lagi perbuatannya, pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa meminta saksi untuk memasak mie, ketika saksi memasak didapur terdakwa kembali menuduh saksi berselingkuh, karena tidak merasa pernah berselingkuh saksi tidak mau mengaku, lalu terdakwa marah memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengapal kebagian wajah saksi mengenai bibir saksi sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa juga memukul wajah/mata saksi korban sebelah kanan hingga mengalami sakit dan tidak terang untuk melihat, sudah diobatkan di Surabaya dan disarankan untuk operasi;
- Bahwa saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2023, pada saat saksi sedang duduk didapur didatangi oleh terdakwa dan menuduh saksi berselingkuh dengan mengatakan "selingkuh terus kamu ya" dan saksi menjawab "mboten mbah, itu bisikan setah mbah gak bener itu, lalu terdakwa kembali berkata "Setan opo, ngawur aja, itu turun dari Alloh jadi gak pernah salah, sampean iku tak ajak bareng-bareng masuk surga, tapi mlah selingkuh terus, makanya aku niat sembuhkan sampean, awas aja jangan lari ya, tak kunci semunya, kalau sampai lari tak tusuk dari belakang dan tak buang ke kereta" setelah itu terdakwa mengambil album foto dan foto saksi dibagian kepala digunting semua kemudian dibakar;
- Bahwa terdakwa juga mengancam kalau sampai lapor ke Polisi akan menghancurkan keluarga saksi;
- Bahwa saat kejadian tidak ada saksi mengetahui, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 08.00 WIB, anak saksi yang bernama RNC berkunjung kerumah saksi melihat saksi dalam keadaan babak belur lalu saksi bercerita kepada anak saksi bahwa kartu KISnya dibakar oleh terdakwa saksi tidak bisa berobat,

Hal 13, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Ibu matanya sudah gak jelas, Ibu Gak kuat Lis, lalu anak saksi ijin untuk melaporkan terdakwa ke Polisi;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah suami istri menikah resmi pda tahun 1979 hingga sekarang namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar saksi mempunyai 2 anak angkat;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi ada yang salah, Terdakwa puku pakai tangan saja tidak pakai kayu, meyulut dengan api rokok tidak benar;

2. Saksi RNC , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah Bapak saksi;
- Bahwa terdakwa telah menganiayai Ibu saksi yang bernama J;
- Bahwa terdakwa dan J adalah suami istri dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi adalah anak angkat terdakwa dimana sebelumnya tinggal satu rumah dengan terdakwa dan saksi korban namun sejak hari Jum'at , tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB , saksi diusir dari rumah oleh terdakwa kemudian saksi pulang kerumah orang tua kandung saksi di Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi, yang saksi ketahui terdakwa sering melakukan kekerasan fiik trhadap saksi korban sejak awal bulan September 2023 hampir setiap hari terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sampai bulan Desember 2023, saksi sudah melihat korban dalam keadaan babak belur



disekujur tubuh saksi korban penuh dengan luka memar dan luka bakar akibat sulutan rokok;

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memukul dengan menggunakan tangan kosong dan alat berupa kayu, sandal, selain itu saksi korban juga disulut dengan menggunakan rokok dibagian wajah, bibir payudara dan diarea kemaluan selain itu saksi korban dicukur paksa hingga botak dengan menggunakan alat cukur;
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki metode berupa penglihatan setiap selesai berdoa "wiritan" terdakwa mimpi melihat saksi korban selingkuh dengan pria sebanyak 17 orang dan tidur dengan pria lain, sehingga terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong, kaki, kayu bambu, sandal, alat cukur dan rokok;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, sekira pukul 12.00 WIB, saksi main kerumah orang tua angkatnya dan saat bertemu saksi korban saksi bertanya "gimana kondisi Ibu, apa ayah masih sering memukul Ibu? Dan saksi korban menjawab " iya nduk setiap hari ibu dipukul dan ditendang oleh ayahmu dan saat itu kondisi saksi korban dalam keadaan luka memar dibagian wajah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB, ketika saksi main kerumah saksi korban saksi melihat saksi korban dalam keadaan rambutnya sudah botak dan bagian mata sebelah kanan sudah tidak jelas;
- Bahwa pada Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 08.30 WIB, saksi main kerumah saksi korban melihat saksi korban dalam keadaan luka memar dibagian bibir sebelah kiri hingga gigi korban mundur kedalam dan mengganggu saat korban makan lalu saksi korban mengatakan "kartu KIS nya dibakar ayahmu, ibu gak bisa

Hal 15, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



berobat Lis, ibu takut mata Ibu udah gak jelas, Ibu gak kuat Lis, tolong keluarkan Ibu dari rumah ini Lis” lalu saksi bertanya kepada saksi korban “Ibu sudah Gak mau sama ayah lagi?” dan saksi korban menjawab “iya ibu sudah gak mau, ibu sudah gak kuat sama ayahmu Lis, ibu semalan dikunci dikamar sama ayahmu, ibu disiapkan timba buat kencing dan baru dibukakan pintu karena ada kamu” lalu atas persetujuan saksi korban saksi melaporkan terdakwa ke Polsisi minta pendampingan ke WCC Jombang untuk ke Polres Jombang;

- Bahwa setelah dianiaya terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa sakit di sekujur badanya, dan matanya tidak terang dan sudah berobat ke Surabaya disarankan untuk operasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa trauma;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;.

3. Saksi AS, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Jogoloyo, Kecamatan. Sumobito, Jombang;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri dan tinggal satu rumah di, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang namun tidak dikaruniai anak dan mengadopsi 2 orang anak yang bernama JWD dan E namun JWD menikah sudah tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.00 WIB,

Hal 16, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



saksi dihubungi oleh Pak F (Babinkamtimas Desa Jogoloyo) dan anggota Polres Jombang karena adanya laporan penganiayaan dan KDRT serta penyekapan dirumah AW, selanjutnya saksi langsung pergi kerumah terdakwa;

- Bahwa sesampai dirumah saksi melihat dirumah terdakwa sudah ramai ada dari pihak Polres dan Babinkamtibmas setelah itu saksi mengetuk pintu belakang dan langsung dibuka oleh terdakwa dan dipersilahkan masuk kerumah dibagian dapur lalu Pak Kaanit PPA memberitahu kedatangannya karena ada laporan adanya tindak pidana penganiayaan, KDRT dan penyekapan” dan terdakwa menjawab “Iya, kalau penganiayaan, kekerasan ada pak kalau penyekapan tidak ada”, lalu Kanit PPA bertanya apa alasan saudara melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan terdakwa menjawab “karena selingkuh” lalu saksi korban berkata “bohong pak apa yang dikatan terdakwa itu bohong” selanjutnya terdakwa dan saksi korban dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu kondisi saksi korban syok, rambut korban botak, dibagian wajah korban terdapat beberapa luka memar sedangkan Terdakwa kondisinya biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban, menurut pengakuan terdakwa karena korban diketahui berselingkuh;
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang suka mengikuti acara-acara di desa Jogoloyo seperti pengajian, bukan tipikel orang yang tertutup dan suka berbaur dengan warga lain, sedangkan saksi korban J yang saksi ketahui orangnya tertutup dan jarang sekali keluar rumah kecuali korban membeli bahan-bahan untuk memasak saja selebihnya korban tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa saat itu saksi korban dalam kondisi syok, rambut korban dalam keadaan sudah dicukur botak dibagian wajah korban terdapat luka memar;



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan:

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang bernama J;
- Bahwa terdakwa menikah dengan J, sejak tahun 1979 berdasarkan Akta Nikah No 1979, tanggal 9 Juni 1979;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan J tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ketika bertengkar dan ketahuan saksi korban berbohong kemudian oleh terdakwa dianiaya;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa mengajak istrinya (saksi korban J) sholat ditempat sholat dalam rumah seusai sholat tahajut dan istiqoroh terdakwa mendapat mimpi bahwa istri terdakwa sedang tidur bersama laki-laki lain dan saat itu saksi korban langsung ditanya sambil terdakwa ancam kalau tidak mengaku akan terdakwa ceraikan dan istri terdakwa mengakui semuanya kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri lalu menyulut rokok kebagian mulut, payudara dan vagina saksi korban berkali-kali;
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong lalu terdakwa menyulut dengan menggunakan rokok kebagian mulut, payudara dan vagina korban lalu terdakwa mencukur rambut saksi korban dengan menggunakan dengan menggunakan alat

Hal 18, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



cukur dengan maksud setelah rambutnya dicukur biar pikirannya tidak stres;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan tidak ada saksi yang mengetahui karena terdakwa tinggal berdua dengan saksi korban;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban ditidurin orang berkali-kali namun baru jujur sekarang sejak awal nikah saksi sudah berselingkuh;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan istri terdakwa baik-baik saja;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Pengantar Visum et Repertum No. 2023 tanggal 19 Desember 2023 An J yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENING TAHNIATUL M. Dengan Kesimpulan :

Didapatkan luka robek bibir, benjol dahi kiri, perdarahan selaput lendir mata kanan. Bekas luka bulat diperut, sekitar kemaluan, payudara, memar di paha kanan yang dpat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong daster lengan panjang warna coklat motif bunga;
- 1 (Satu) potong daster lengan pendek warna merah kombinasi oranye;
- 1 (Satu) potong mukena warna putih";
- 1 (Satu) potong bambu panjang 1 meter;
- 2 (dua) buah alat cukur;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna biru
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi putih;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : /PenPid-B-SITA/2023/PN.Jbg, tertanggal 22 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa mengajak saksi Sholat Tahajut bersama si Mushola rumahnya, setelah selesai sholat terdakwa mengajak berdoa dan wiritan bersama, setelah wiritan terdakwa mendekati saksi menuduh saksi berselingkuh dengan mengatakan "**dek aku kok bar wiritan diketok i sampean selingkuh karo Pak No sing wis mati iku yo, hayo ngakuo saiki**" (dik aku selesai wiritan diperlihatkan sampean selingkuh dengan Pak No yang sudah mati itu ya, hayo ngaku aja sekarang) lalu saksi membantah dengan mengatakan "**aku lho tidak berbuat mbah, kok disuruh ngaku**" namun terdakwa tidak percaya dan tetap menuduh saksi dengan mengatakan "**Halah ngakuo, metodeku iku gak tau salah, ilmu wiritanku iku bener dik, ngakuoleg selingkuh se, ngakuo opo tak tampar lho**" (ngaku saja, metodeku tidak pernah salah, ilmu wiritankku bener dek, ngaku saja kamu selingkuh kan, ngaku saja kamu selingkuh apa tak tampar lho) namun terdakwa tetap menekan saksi agar mengakui berselingkuh, karena saksi tidak mau mengakui lalu terdakwa emosi lalu berdiri sedangkan saksi dalam posisi duduk dilantai lalu terdakwa menendang wajah saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka mukena dan daster yang dipakainya hingga telanjang bulat lalu saksi disuruh tidur terlentang, setelah itu terdakwa berkata "**ngakuo sekarang, kalau nggak ngaku tak sulut rokok sampek ngaku**" setelah itu menyulut rokok ke pipi saksi sebelah kiri

Hal 20, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



dan meyulut rokok diarea kemaluan saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi di Musholl;

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 10 Nopember 2023, sekira pukul 08.30 WIB, ketika saksi sedang duduk sendiri didapur rumahnyadihampiri oleh terdakwa sambil marah-marah dan berkata "**dek wajahmu kok gonta ganti, gak jelas pasti kenopo-kenopo kamu dik, enek setane koyoke pean iki, kudu diwarasno, iki pean dek ben gak enek setane**" (wajahmu kok berubah ubah dek, tidak jelas begitu, pasti kamu ada apa apa dik, ada hantunya harus segera disembuhkan biar gak ada hantunya) ucap terdakwa terdakwa kepada saksi, lalu saksi berkata "**opo to mbah, setan opo to mbah, iku bisikane setan mbah, Ya Alooh**" (apa to mbah, setan apa to mbah, itu bisikannya setan mbah, Ya Alloh), setelah itu terdakwa pergi mengambil alat cukur, kemudian tangan saksi langsung ditarik oleh terdakwa dibawa kedekat sumur (tempat jemuran), lalu terdakwa berkata "**wes awakmu kudu manut aku, aku kate nyembuhno pean ben gak diganggu setan, ben pikiranmu waras, kudu manut tak gundul ae**" (kamu harus nurut sama aku, aku mau menyembuhkan kamubiar tidak diganggu hantu, biar pikiranmu sehat harus nurut tak botak i), selanjutnya terdakwa langsung mencukur habis rambut saksihingga botak, saksi hanya pasrah dan menangis saat terdakwa secara paksa mencukur gundul rambut saksi.
- Bahwa benar Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa meminta saksi untuk memasak mie, ketika saksi memasak didapur terdakwa kembali menuduh saksi berselingkuh, karena tidak merasa pernah berselingkuh saksi tidak mau mengaku, lalu terdakwa marah memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengapal kebagian wajah saksi mengenai bibir saksi sebelah kiri sebanyak satu kali, karena merasa sakit saksi menangis dan melanjutkan membuat mie, setelah mie selesai dimakan terdakwa lalu terdakwa berkata "**wis gak usah nangis menengo ae**".

Hal 21, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika saksi RNC datang kerumah saksi korban, melihat saksi korban dalam keadaan luka memar dibagian bibir sebelah kiri hingga giginya mundur kedalam dan mengganggu saat saksi korban makan, saksi korban menceritakan bahwa kartu KIS nya dibakar oleh terdakwa dan saksi korban mengatakan sudah tidak kuat, minta dikeluarkan dari rumah dan gak mau sama terdakwa lagi, setelah mendengar cerita dari saksi korban kemudian saksi RNC melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jombang;
- Bahwa benar untuk menindaklanjuti kasus tersebut Penyidik membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang No. 2023 tanggal 19 Desember 2023 An J yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENING TAHNIATUL M. Dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Wajah : - benjolan dahi kiri ukuran 2 x2 x 0,5 cm

- Luka robek bibir atas ukuran dua cm
- Perdarahan selaput lendir mata kanan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm
- Bekas luka pada sudut bibir kanan

D a d a : - pada payudara kanan terdapat luka bulat diameter 7 milimeter koma 1 cm

- Pada payu dara kiri terdapat bekas luka bulat diameter 1,2 cm, 1,2 cm, 8 milimeter.

P e r u t : - bekas luka bulat diameter 5 milimeter.

- Daerah sekitar kemaluan bekas luka bulat ukuran 7 x 10 milimeter, diameter 3 milimeter, 5 milimeter.

Anggota gerak bawah : paha kanan memar ukuran 7 x 5 cm.

Kesimpulan :

Hal 22, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Pada pemeriksaan J  
Alamat Kec. Sumobito, Jombang.

Didapatkan luka robek bibir, benjol dahi kiri, perdarahan selaput lendir mata kanan. Bekas luka bulat diperut, sekitar kemaluan, payudara, memar di paha kanan yang dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa benar saksi tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa disebuah rumah di, Kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang hingga peristiwa tersebut terjadi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ;
- Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Ad.1. Unsur . Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara spesifik tentang unsur setiap orang, namun apabila merujuk kepada hukum pidana pada umumnya yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, berupa orang-perorangan atau badan hukum maupun korporasi;

Hal 23, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar AW bin T yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa AW Bin T yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama AWBT;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama AWBT yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan salah satu bentuk kekerasan di dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik. Selanjutnya dalam Pasal



6 undang-undang tersebut menyebutkan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.*

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga* dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Juma;yah adalah saksi korban adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Juni 1979 di KUA Sumobito dengan bukti Akta Nikah No/29/S/1979 dan tinggal dalam satu rumah Kecamatan. Jogoroto, kabupaten. Jombang hingga peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi J, Saksi RNC, AS dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa mengajak saksi J Sholat Tahajut bersama di Mushola rumahnya, setelah selesai sholat, terdakwa mengajak berdoa dan wiritan bersama, setelah wiritan terdakwa mendekati saksi J menuduh saksi J berselingkuh dengan mengatakan "dek aku kok bar wiritan diketok i sampean selingkuh karo Pak No sing wis mati iku yo, hayo ngakuo saiki" (dik aku selesai wiritan diperlihatkan sampen selingkuh dengan Pak No yang sudah mati itu ya, hayo ngaku aja sekarang) lalu saksi J membantah dengan mengatakan "aku lho tidak berbuat mbah, kok disuruh ngaku" namun terdakwa tidak percaya dan tetap menuduh saksi J dengan mengatakan "Halah ngakuo, metodeku iku gak tau

Hal 25, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



salah, ilmu wiritanku iku bener dik, ngakuoleg selingkuh se, ngakuo opo tak tampar lho” (ngaku saja, metodeku tidak pernah salah, ilmu wiritankku bener dek, ngaku saja kamu selingkuh kan, ngaku saja kamu selingkuh apa tak tampar lho) namun terdakwa tetap menekan saksi J agar mengakui berselingkuh, karena saksi J tidak mau mengakui lalu terdakwa emosi lalu berdiri sedangkan saksi J dalam posisi duduk dilantai lalu terdakwa menendang wajah saksi J dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa menyuruh saksi J untuk membuka mukena dan daster yang dipakainya hingga telanjang bulat lalu saksi J disuruh tidur terlentang, setelah itu terdakwa berkata “ngakuo sekarang, kalau nggak ngaku tak sulut rokok sampek ngaku” setelah itu menyulut rokok ke pipi saksi J sebelah kiri dan meyulut rokok diarea kemaluan saksi J setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi J di Musholla;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jum'at , tanggal 10 Nopember 2023, sekira pukul 08.30 WIB, ketika saksi J sedang duduk sendiri didapur rumahnya dihampiri oleh terdakwa sambil marah-marah dan berkata “dek wajahmu kok gonta ganti, gak jelas pasti kenopo-kenopo kamu dik, enek setane koyoke pean iki, kudu diwarasno, iki pean dek ben gak enek setane” (wajahmu kok berubah ubah dek, tidak jelas begitu, pasti kamu ada apa apa dik, ada hantunya harus segera disembuhkan biar gak ada hantunya) ucap terdakwa kepada saksi J , lalu saksi J berkata “opo to mbah, setan opo to mbah, iku bisikane setan mbah, Ya Alooh” (apa to mbah, setan apa to mbah, itu bisikannya setan mbah, Ya Allah), setelah itu terdakwa J pergi mengambil alat cukur, kemudian tangan saksi J langsung ditarik oleh terdakwa dibawa kedekat sumur (tempat jemuran), lalu terdakwa berkata “wes awakmu kudu manut aku, aku kate nyembuhno pean ben gak diganggu setan, ben pikiranmu waras, kudu manut tak gundul ae” (kamu harus nurut sama aku, aku mau menyembuhkan kamubiar tidak diganggu hantu, biar pikiranmu sehat harus nurut tak botak i), selanjutnya terdakwa langsung mencukur habis rambut saksi J

Hal 26, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



hingga botak, saksi J hanya pasrah dan menangis saat terdakwa secara paksa mencukur gundul rambut saksi J, dan korban J tidak pernah melawan terdakwa sama sekali karena terdakwa selalu mengancam apabila korban J berteriak atau melawan terdakwa, maka terdakwa akan melakukan kekerasan isik yang lebih parah lagi kekorban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa meminta saksi J untuk memasak mie, ketika saksi J memasak didapur terdakwa kembali menuduh saksi J berselingkuh, karena tidak merasa pernah berselingkuh saksi J tidak mau mengaku, lalu terdakwa marah memukul saksi J dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengapal ke bagian wajah saksi J mengenai bibir saksi J sebelah kiri sebanyak satu kali, karena merasa sakit saksi J menangis dan melanjutkan membuat mie, setelah mie selesai dimakan terdakwa lalu terdakwa berkata "wis gak usah nangis menengo ae".

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 08.30 WIB, ketika saksi RNC datang ke rumah J saksi korban, melihat J saksi korban J dalam keadaan luka memar dibagian bibir sebelah kiri hingga giginya mundur kedalam dan mengganggu saat J saksi korban makan, J saksi korban menceritakan bahwa kartu KIS nya dibakar oleh terdakwa dan J saksi korban mengatakan sudah tidak kuat, minta dikeluarkan dari rumah dan gak mau sama terdakwa lagi, setelah mendengar cerita dari J saksi korban kemudian saksi RNC langsung meminta pendampingan WCC Jombang untuk pergi ke Polres Jombang melaporkan perbuatan terdakwa kekerasan fisik dalam rumah tangga ke Polres Jombang, dan untuk menindaklanjuti kasus tersebut Penyidik membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang No./7178/415.47/2023 tanggal 19 Desember 2023 An J yang

Hal 27, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENING TAHNIATUL M. Dengan hasil pemeriksaan : Kepala dan Wajah : benjolan dahi kiri ukuran 2 x2 x 0,5 cm, Luka robek bibir atas ukuran dua cm, Perdarahan selaput lendir mata kanan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm, Bekas luka pada sudut bibir kanan, D a d a , pada payudara kanan terdapat luka bulat diameter 7 milimeter koma 1 cm, Pada payudara kiri terdapat bekas luka bulat diameter 1,2 cm, 1,2 cm, 8 milimeter, P e r u t bekas luka bulat diameter 5 milimeter, Daerah sekitar kemaluan bekas luka bulat ukuran 7 x 10 milimeter, diameter 3 milimeter, 5 milimeter. Anggota gerak bawah : paha kanan memar ukuran 7 x 5 cm. Kesimpulan : Pada pemeriksaan J, Alamat : Kecamatan. Sumobito, Jombang. didapatkan luka robek bibir, benjol dahi kiri, peradarahan selaput lendir mata kanan. Bekas luka bulat diperut, sekitar kemaluan, payudara, memar di paha kanan yang dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut, korban Juma'iyah merasa trauma, ketakutan setiap harinya karena takut dianiaya oleh terdakwa, saksi korban J tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa sakit di sekujur badanya, dan terganggu luka memar dibagian wajah korban, badan korban dan paha sebelah kanan korban, luka bakar akibat sulut rokok dibagian wajah korban, bibir korban, kedua payudara korban dan area kemaluan korban selain pengihatan korban juga terganggu dan matanya tidak terang dan sudah berobat ke Surabaya disarankan untuk operasi, Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi J, Saksi RNC AS dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Juma;yah Saksi korban dilakukan beberapa kali yaitu : Pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa menendang wajah saksi korban J



dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, lalu menyuruh membuka mukena dan daster yang dipakai J saksi korban dalam posisi telanjang J saksi korban disuruh tidur terlejang setelah itu terdakwa menyulut pipi saksi korban sebelah kiri dan diarea kemaluan saksi korban J ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Jum'at , tanggal 10 Nopember 2023 , sekira pukul 08.30 WIB , ketika J saksi korban duduk didapur tiba-tiba terdakwa marah marah lalu mencukur gondul tambut , saksi korban , dan Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 , sekira pukul 19.30 WIB , ketika J saksi korban sedang memasak didapur, tiba-tiba terdakwa marah dan menuduh JUMA'IYAH saksi korban berselingkuh lalu memukul J saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi mengepal kebagian wajah J saksi korban mengenai bagian bibir J saksi korban hingga giginya mundur kedalam, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang No. /2023 tanggal 19 Desember 2023 An J yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENING TAHNIATUL M. Dengan hasil pemeriksaan : Kepala dan Wajah : benjolan dahi kiri ukuran 2 x2 x 0,5 cm, Luka robek bibir atas ukuran dua cm, Perdarahan selaput lendir mata kanan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm, Bekas luka pada sudut bibir kanan, D a d a , pada payudara kanan terdapat luka bulat diameter 7 milimeter koma 1 cm, Pada payudara kiri terdapat bekas luka bulat diameter 1,2 cm, 1,2 cm, 8 milimeter, P e r u t bekas luka bulat diameter 5 milimeter, Daerah sekitar kemaluan bekas luka bulat ukuran 7 x 10 milimeter, diameter 3 milimeter, 5 milimeter. Anggota gerak bawah : paha kanan memar ukuran 7 x 5 cm. Kesimpulan :Pada pemeriksaan J, Alamat : Dsn. Jogoloyo, RT.001, RW.003, Kecamatan. Sumobito, Jombang. didapati luka robek bibir, benjol dahi kiri, peradarahan selaput lendir mata kanan. Bekas luka bulat diperut, sekitar kemaluan, payudara, memar di paha kanan yang dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu; dengan demikian Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo 64 ayat (1) KUHP, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidananya yang dituntut oleh Penuntut Umum kenerat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap J Saksi korban dilakukan beberapa kali yaitu : Pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 , sekira pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa menendang wajah saksi korban J dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, lalu menyuruh membuka mukena dan daster yang dipakai Juma'iyah saksi korban dalam posisi telanjang J saksi korban disuruh tidur terletang setelah itu terdakwa menyulut pipi saksi korban sebelah kiri dan diarea kemaluan saksi korban J, setelah kejadian kekerasan fisik tersebut, korban Juma'iyah merasa trauma , ketakutan setiap harinya karena takut dianiaya oeh terdakwa , saksi korban J tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa sakit di sekujur badanya, dan terganggu luka memar dibagian wajah korban, badan korban dan paha sebelah kanan korban, luka bakar akibat sulut rokok dibagian wajah korban, bibir korban, kedua payudara korban dan area kemaluan korban selain pengihatan korban juga terganggu dan matanya tidak terang dan sudah berobat ke Surabaya , disarankan untuk operasi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal

Hal 30, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Satu potong daster lengan panjang warna coklat motif bunga, Satu potong daster lengan pendek warna merah kombinasi oranye, Satu potong mukena warna putih yang disita dari saksi korban terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi J ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Satu potong bambu panjang 1 meter, 2 (dua) buah alat cukur, 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna biru, Satu potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi putih, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka fisik dan Trauma bagi Korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan fisik lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo 64 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa AWBT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan secara berturut-turut” sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT jo 64 ayat (1) KUHP”, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) potong daster lengan panjang warna coklat motif bunga.

1 (Satu) potong daster lengan pendek warna merah kombinasi oranye.

1 (Satu) potong mukena warna putih”

### **Dikembalikan kepada saksi J**

1 (Satu) potong bambu panjang 1 meter.

2 (dua) buah alat cukur.

1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna biru

1 (Satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi putih.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin,

Hal 32, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga 18 Maret 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis dan tanggal 21 Maret 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARIMULYATIM,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu,S.H , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang; dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM,S.H,

Hal 33, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 34, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)